



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 223.K/MG.01/MEM.M/2022

TENTANG

PELAKSANAAN KETENTUAN PENAWARAN *PARTICIPATING INTEREST* 10%
(SEPULUH PERSEN) KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI WILAYAH
KERJA MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk kepastian hukum dan peningkatan daya tarik investasi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta optimalisasi peran daerah dan nasional melalui kepemilikan *participating interest* 10% (sepuluh persen) dalam Kontrak Kerja Sama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelaksanaan Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) Kepada Badan Usaha Milik Daerah Di Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5696);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 62);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1795);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PELAKSANAAN KETENTUAN PENAWARAN *PARTICIPATING INTEREST* 10% (SEPULUH PERSEN) KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI.

KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) kepada Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pelaksanaan Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) kepada Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi unit di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Badan Pengelola Migas Aceh, Pemerintah Daerah, Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan Badan Usaha Milik Daerah dalam pemrosesan penawaran dan evaluasi permohonan persetujuan *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2022

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
4. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
5. Kepala Badan Pengelola Migas Aceh

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



M. Joris F. Sibite

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 223.K/MG.01/MEM.M/2022
TANGGAL : 7 September 2022
TENTANG
PELAKSANAAN KETENTUAN PENAWARAN *PARTICIPATING
INTEREST* 10% (SEPULUH PERSEN) KEPADA BADAN USAHA
MILIK DAERAH DI WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI

PELAKSANAAN KETENTUAN PENAWARAN *PARTICIPATING INTEREST* 10%
(SEPULUH PERSEN) KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI WILAYAH
KERJA MINYAK DAN GAS BUMI

Pelaksanaan Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) kepada Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi ini dimaksudkan untuk menjelaskan, menjabarkan dan/atau menegaskan hal-hal yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (Permen ESDM No 37/2016) sehingga terdapat pemahaman yang sama dalam pelaksanaan penawaran *participating interest* 10% (sepuluh persen) (PI 10%).

- A. Perusahaan Perseroan Daerah dalam Penawaran PI 10% (Pasal 1 angka 6 Permen ESDM No 37/2016)
Perusahaan Perseroan Daerah adalah anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang wilayah administrasinya meliputi lapangan yang telah disetujui rencana pengembangan lapangan pertamanya (POD I) dan lapangan eksisting di Wilayah Kerja perpanjangan/alih kelola dengan keikutsertaan sahamnya didasarkan pada pelampiran *reservoir* sesuai ketentuan peraturan pemerintah mengenai kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- B. Tambahan Waktu Bagi Penyiapan dan Penunjukan BUMD dalam Penawaran PI 10% (Pasal 8 Permen ESDM No 37/2016)
Penyiapan dan penunjukan BUMD yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun berlaku ketentuan:

1. Untuk penyiapan dan penunjukan BUMD yang telah melewati jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterimanya surat Kepala SKK Migas atau BPMA kepada Gubernur, diberikan tambahan jangka waktu selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak terbitnya Keputusan Menteri ini untuk Gubernur dapat menunjuk BUMD disertai kelengkapan dokumen.
 2. Dalam hal Gubernur belum dapat menunjuk BUMD dan melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikarenakan terdapat permasalahan di luar hal administratif, Gubernur dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu selama 60 (enam puluh) hari kalender.
 3. Terhadap jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, Gubernur dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu kepada SKK Migas atau BPMA untuk 1 (satu) kali perpanjangan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender untuk menyelesaikan kelengkapan dokumen.
 4. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 Gubernur tidak dapat memenuhi kewajiban dimaksud, maka penawaran PI 10% kepada BUMD dinyatakan tertutup.
- C. Ketentuan Kebijakan Penawaran PI 10% terkait Lapangan yang Sebagian Area Berada di Atas 12 (Dua Belas) Mil Laut (Pasal 17 Permen ESDM No 37/2016)
- Dalam hal di:
1. lapangan yang telah mendapatkan persetujuan rencana pengembangan lapangan yang pertama; atau
 2. lapangan yang diakui sebagai lapangan eksisting dalam Kontrak Kerja Sama perpanjangan atau alih kelola,
- terdapat sebagian area yang berada di atas 12 (dua belas) mil laut, maka penawaran PI 10% dapat langsung diberikan kepada Gubernur yang wilayah administrasinya meliputi sebagian area di bawah 12 (dua belas) mil laut.
- D. Ketentuan Pelaksanaan Penawaran PI 10% terkait Kontrak Kerja Sama yang Mengatur Penawaran PI 10% Kepada BUMD yang telah Ada Sebelum Permen ESDM No 37/2016 dan Belum Dilaksanakan Penawaran PI 10% (Pasal 21 Permen ESDM No 37/2016)

Terhadap Kontraktor:

1. yang telah mendapat persetujuan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali (POD I) sebelum terbitnya Permen ESDM No 37/2016; atau
2. yang Kontrak Kerja Sama perpanjangan atau alih kelola telah berlaku efektif sebelum terbitnya Permen ESDM No 37/2016,

yang di dalam Kontrak Kerja Samanya terdapat pengaturan mengenai penawaran PI 10% dan belum dilaksanakan penawarannya kepada BUMD, berlaku ketentuan:

- a. Kontraktor wajib menawarkan PI 10% dengan konsep perhitungan ke depan (*point forward*) kepada BUMD sesuai Permen ESDM No 37/2016, dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- b. Dalam hal Kontraktor mengalami penurunan keekonomian sebagai akibat pelaksanaan penawaran PI 10%, Kontraktor dapat menyampaikan permohonan perbaikan ketentuan dalam Kontrak Kerja Sama kepada Menteri melalui SKK Migas atau BPMA dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- c. Permohonan perbaikan ketentuan dalam Kontrak Kerja Sama diajukan dengan melampirkan hasil evaluasi pengaruh penawaran PI 10% terhadap keekonomian dan usulan perbaikan ketentuan dalam Kontrak Kerja Sama yang diperlukan guna menjaga keutuhan keekonomian Kontraktor agar sama dengan kondisi sebelum PI 10% masuk.
- d. Setelah adanya putusan Menteri terhadap perbaikan ketentuan dalam Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kontraktor wajib menawarkan PI 10% kepada BUMD sesuai Permen ESDM No 37/2016, dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal surat penyampaian SKK Migas kepada Kontraktor atas putusan Menteri tersebut.
- e. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf d Kontraktor tetap tidak melaksanakan kewajiban penawaran PI 10%, SKK Migas atau BPMA memberikan rekomendasi terkait perubahan ketentuan dalam Kontrak Kerja Sama yang akan ditetapkan oleh Menteri.

E. Kontrak Kerja Sama yang Tidak Wajib Melakukan Penawaran PI 10%

1. Kontrak Kerja Sama yang tidak mengatur penawaran PI 10% yang telah ada sebelum Permen ESDM No 37/2006, tetap berlaku sampai berakhirnya Kontrak Kerja Sama tersebut.
2. Terhadap Kontraktor yang telah melakukan penawaran PI 10% kepada BUMD sebelum terbitnya Keputusan Menteri ini, tetapi BUMD telah menyampaikan surat penolakan secara tertulis, penawaran PI 10% kepada BUMD dinyatakan tertutup.

F. Proses Akses Data yang Belum Selesai dan Batas Waktu Pengajuan Permohonan Pengalihan PI 10% Bagi Permohonan yang Belum Diajukan (Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 14, dan Pasal 15 Permen ESDM No 37/2016)

Untuk Kontraktor yang telah menyampaikan penawaran PI 10% dan BUMD yang telah menyampaikan pernyataan minat dan kesanggupan untuk menerima penawaran PI 10%, berlaku ketentuan:

1. Terhadap proses akses (pembukaan) data yang belum diselesaikan setelah lampainya jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak disampaikannya pernyataan minat dan kesanggupan, agar para pihak dapat menyelesaikan permasalahan akses (buka) data dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
2. Terhadap proses pengalihan PI 10% (*farm in farm out*) yang belum diajukan permohonannya, agar Kontraktor menyelesaikan perjanjian pengalihan PI 10% yang dibuat dihadapan notaris beserta kelengkapan dokumen lainnya (untuk Perjanjian Operasi/JOA diselesaikan oleh para Pihak setelah disetujuinya pengalihan PI 10% oleh Menteri) dan menyampaikan permohonan pengalihan PI 10% kepada Menteri melalui SKK Migas atau BPMA dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

Dikecualikan dari ketentuan huruf E angka 1, Kontraktor yang telah menyampaikan penawaran PI 10% yang didasarkan pada surat pernyataan kesanggupan penawaran PI 10% kepada BUMD prosesnya tetap dilanjutkan dan diberlakukan ketentuan pada huruf F ini.

G. Pengawasan dan Pengendalian Penawaran atau Pelaksanaan PI 10 % (Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 15 Permen ESDM No 37/2016)

1. SKK Migas atau BPMA melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penawaran atau pelaksanaan PI 10 %.
2. Dalam hal berdasarkan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdapat kondisi yang mempengaruhi kelanjutan operasi di Wilayah Kerja antara lain:
 - 1) revisi POD;
 - 2) usulan perbaikan ketentuan Kontrak Kerja Sama akibat pelaksanaan penawaran PI 10%;
 - 3) usulan terminasi Kontrak Kerja Sama; dan/atau
 - 4) usulan unitisasi,SKK Migas atau BPMA dapat melakukan penundaan proses PI 10% setelah menerima permohonan secara tertulis dari Kontraktor dan melaporkan kepada Menteri.
3. Penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan sampai terdapat putusan Pemerintah terhadap revisi POD, usulan perbaikan ketentuan Kontrak Kerja Sama akibat pelaksanaan penawaran PI 10%, usulan terminasi Kontrak Kerja Sama, dan/atau usulan unitisasi dimaksud.
4. Dalam hal berdasarkan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada angka 1 diketahui terdapat pihak yang menghambat proses akses (pembukaan) data atau permohonan pengalihan PI 10% sebagaimana dimaksud huruf F angka 1 dan angka 2, SKK Migas atau BPMA memberikan rekomendasi kepada Menteri berupa usulan tindakan penyelesaian atau sanksi.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



M. Idris. F. Sihite